

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”)
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO AFFILIATED TRANSACTION
to comply with
the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020
regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction (“POJK 42/2020”)
 (“DISCLOSURE”)



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
 (“Perseroan”) / (“Company”)

Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta

Bidang Usaha / Line of Business:
Perdagangan Otomotif /
Automotive Trading

Kantor Pusat / Head Office:
Menara Astra Lt. 59, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220
Telepon / telephone: (021) 508 43 888
Situs web / website: www.astra.co.id
E-mail: investor@ai.astra.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini), dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all material information set out in this Disclosure, and after carefully reviewing the available information on the Transaction (as defined in this Disclosure), it is hereby confirmed that to the best of their knowledge and understanding, all material information related to the Transaction has been disclosed in this Disclosure and such information is not misleading.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024.

This Disclosure is issued in Jakarta on 28 June 2024.

PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi memuat informasi mengenai peningkatan modal PT Bank Jasa Jakarta (“BJJ”) melalui pengambilan sebagian saham baru BJJ, sejumlah 130.586 saham, dengan nilai per saham sebesar Rp3.406.317 oleh PT Sedaya Multi Investama (“SMI”) pada tanggal 27 Juni 2024 (“Transaksi”). Transaksi mengakibatkan adanya perubahan persentase kepemilikan saham di BJJ. Rincian dan nilai Transaksi adalah sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tertentu yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau perusahaan terkendali Perseroan.

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi dikarenakan terdapat hubungan afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42/2020) antara SMI dan BJJ, yang keduanya merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan. Detail hubungan afiliasi antara SMI and BJJ dalam Transaksi adalah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Transaksi ini tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Berdasarkan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020.

This Disclosure sets out information on the increase capital of PT Bank Jasa Jakarta (“BJJ”) by way of subscription of part of new shares of BJJ, amounting to 130,586 shares, with a value per share of IDR3,406,317 by PT Sedaya Multi Investama (“SMI”) on 27 June 2024 (“Transaction”). The Transaction resulted in the change of shareholding percentage in BJJ. Details and value of the Transaction of which are provided in Part II of this Disclosure.

This Disclosure is made to comply with the provisions of POJK 42/2020, which require the Company to make a disclosure on certain affiliated transactions undertaken by the Company and/or controlled company of the Company.

The Transaction is an affiliated transaction due to an affiliation relation (as defined under the Capital Market Law and POJK 42/2020) between SMI and BJJ, both of which are entities affiliated with the Company. Details of the affiliation between SMI and BJJ are as explained further in Part II of this Disclosure.

The Transaction is not a material transaction for the Company as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activity. The Transaction does not have any potential to disrupt the continuity of the business of the Company.

The Company has complied with its procedures to ensure that the Transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices.

Based on statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, the Transaction does not contain conflict of interest as referred to in POJK 42/2020.

I. URAIAN MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI / BRIEF DESCRIPTION ON THE PARTIES TO THE TRANSACTION

A. PT SEDAYA MULTI INVESTAMA

Riwayat Singkat SMI

SMI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berdasarkan anggaran dasarnya dapat melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen, pengolahan data dan/atau platform digital.

SMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 19 Desember 1989, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor C2-2023.HT.01.01-TH.90 tanggal 7 April 1990; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8611 tanggal 17 Oktober 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83.

Anggaran Dasar SMI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SMI Nomor 53 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-0045542.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 3 Juli 2022; dan (ii) diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0259775 tanggal 3 Juli 2022.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan SMI per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Brief History of SMI

SMI is a limited liability company established in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta and based on its Articles of Association may carry out business in management consulting services, data processing and/or digital platform.

SMI was incorporated based on Deed of Establishment Number 64 dated 19 December 1989, which was drawn up before Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notary in Jakarta, which has: (i) obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Approval Letter Number C2-2023.HT.01.01-TH.90 dated 7 April 1990; and (ii) published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 8611 dated 17 October 1995, Supplemental to State Gazette Republic of Indonesia Number 83.

The Articles of Association of SMI has been amended several times. The latest amendment of the articles of association is incorporated under Deed of Restatement of the Shareholders' Resolution of SMI Number 53 dated 21 June 2022, drawn up before Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, which has: (i) obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Approval Letter Number AHU-0045542.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 3 July 2022; and (ii) received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0259775 dated 3 July 2022.

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure of SMI as at 31 May 2024 is as follows:

Informasi / Information	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham (Rp) / Nominal Value per Share (IDR)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)
Modal Dasar / Authorized Capital	8.000.000.000 / 8,000,000,000	1.000 / 1,000	8.000.000.000.000 / 8,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	5.684.400.000 / 5,684,400,000		5.684.400.000.000 / 5,684,400,000,000

Susunan pemegang saham SMI per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

The shareholder composition of SMI as at 31 May 2024 is as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Saham / Number of Shares	%
PT Astra International Tbk.	5.684.399.999 / 5,684,399,999	99,99 / 99.99
PT Arya Kharisma	1 / 1	0,01 / 0.01
Total	5.684.400.000 / 5,684,400,000	100/100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMI

Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of SMI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMI per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of SMI as at 31 May 2024 are as follows:

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / <i>President Director</i>	: Suparno Djasmin
Wakil Presiden Direktur / <i>Vice President Director</i>	: Rudy
Direktur / <i>Director</i>	: Handoko Liem
Direktur / <i>Director</i>	: Hugeng Gozali

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Johannes Loman
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Pongki Pamungkas

B. PT BANK JASA JAKARTA

Riwayat Singkat BJJ

BJJ merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik

Brief History of BJJ

BJJ is a limited liability company established in accordance with the laws of the Republic of

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berdasarkan anggaran dasarnya dapat melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum dengan layanan perbankan digital.

BJJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 23 Maret 1971, yang dibuat di hadapan Andjar Djarkasih, Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/229/19 tanggal 18 Juni 1974, dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 126 tanggal 2 Februari 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10.

Anggaran Dasar BJJ telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Jasa Jakarta Nomor 206 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0160917 tertanggal 27 Juni 2024.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan BJJ per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Informasi / Information	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham (Rp) / Nominal Value per Share (IDR)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)
Modal Dasar / Authorized Capital	4.000.000 / 4,000,000	1.000.000 / 1,000,000	4.000.000.000.000 / 4,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	2.296.176 / 2,296,176		2.296.176.000.000 / 2,296,176,000,000

Susunan pemegang saham BJJ per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Indonesia, domiciled in West Jakarta and based on its Articles of Association may carry out business as a commercial bank with digital bank service.

BJJ was incorporated based on Deed of Establishment Number 19 dated 23 March 1971, drawn up before Andjar Djarkasih, Notary in Jakarta which has: (i) obtained approval from Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Approval Letter Number Y.A.5/229/19 dated 18 June 1974, and (ii) published in the State Gazette Republic of Indonesia Number 126 dated 2 February 1988, Supplemental to State Gazette Republic of Indonesia Number 10.

The Articles of Association of BJJ has been amended several times. The latest amendment is incorporated under Deed of Restatement of the Shareholders' Resolution of PT Bank Jasa Jakarta Number 206 dated 24 June 2024, drawn up before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0160917 dated 27 June 2024.

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure of BJJ as at 31 May 2024 is as follows:

The shareholder composition of BJJ as at 31 May 2024 is as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Saham / Number of Shares	%
PT Sedaya Multi Investama	1.138.088 / 1,138,088	49,56 / 49.56
Welab Sky Limited	1.138.088 / 1,138,088	49,56 / 49.56
PT Widya Raharja Dharma	20.000 / 20,000	0,88 / 0.88
Total	2.296.176/ 2,296,176	100 / 100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BJJ

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BJJ per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of BJJ

The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of BJJ as at 31 May 2024 are as follows:

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	: Leonardo Koesmanto
Wakil Presiden Direktur / <i>Vice President Director</i>	: Handrie Wirawan
Direktur / <i>Director</i>	: Leka Madiadipoera
Direktur / <i>Director</i>	: Emanuela Tanubrata
Direktur / <i>Director</i>	: Reinard Yohanes Seno Setiaji

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Suparno Djasmin
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Leung Ernest Chun Man
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Zulkifli Zaini
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Ilya Avianti

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI/ BRIEF DESCRIPTION ON THE TRANSACTION

A. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah sebagian saham baru BJJ sebanyak 130.586 saham dengan nilai per saham sebesar Rp3.406.317 yang diambil bagian oleh SMI.

Susunan pemegang saham BJJ setelah Transaksi adalah sebagai berikut:

A. Object of the Transaction

Object of the Transaction is a part of new shares of BJJ amounting to 130,586 shares with a value per share of IDR3,406,317 which is subscribed by SMI.

The shareholders composition of BJJ following the Transaction is as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Saham / Number of Shares	%
PT Sedaya Multi Investama	1.268.674 / 1,268,674	49,61 / 49.61
Welab Sky Limited	1.268.674 / 1,268,674*	49,61 / 49.61
PT Widya Raharja Dharma	20.000 / 20,000	0,78 / 0.78
Total	2.557.348 / 2,557,348	100 / 100

* Welab Sky Limited turut mengambil bagian 130.586 saham baru BJJ / Welab Sky Limited also subscribed for 130,586 new shares of BJJ.

B. Tanggal Transaksi

27 Juni 2024.

B. Date of Transaction

27 June 2024.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah Rp444.817.311.762.

C. Value of Transaction

Value of the Transaction is IDR444,817,311,762.

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. SMI terafiliasi dengan Perseroan karena SMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung/tidak langsung oleh Perseroan.
2. BJJ terafiliasi dengan Perseroan karena BJJ memiliki seorang Komisaris yang juga merupakan Direktur Perseroan, yaitu Bapak Suparno Djasmin.

D. Affiliate Relationship of Parties Involved in The Transaction

1. SMI is affiliated with the Company since SMI is an entity controlled by the Company, whereby 100% of its shares are owned directly/indirectly by the Company.
2. BJJ is affiliated with the Company since BJJ has a Commissioner who is also a Director of the Company, i.e. Mr. Suparno Djasmin.

E. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada BJJ, yang akan digunakan oleh BJJ untuk keperluan umum korporasi. Bagi SMI, pelaksanaan Transaksi dapat memberikan manfaat finansial berupa dividen sebagai imbal hasil investasi di BJJ.

E. Explanations, Considerations and Reasons for Conducting Transactions with Affiliated Parties Compared to Similar Transactions Not Conducted with Affiliated Parties

This Transaction is carried out to provide funding support to BJJ, which will be used by BJJ for its general corporate purposes. For SMI, the execution of the Transaction could provide financial benefit in the form of dividend yield as a result of investment in BJJ.

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN /

SUMMARY OF REPORT AND OPINION OF THE INDEPENDENT APPRAISER

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yaitu KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan ("KJPP BDR") sebagai pihak independen untuk melakukan penilaian kewajaran Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP BDR melalui laporan No. 00293/2.0103-00/BS/05/0121/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi ("Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi"):

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah SMI dan BJJ.

2. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah pengambilan sebagian saham baru yang diterbitkan oleh BJJ sebanyak 130.586 saham dengan nilai per saham sebesar Rp3.406.317 yang diambil bagian oleh SMI.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kewajaran atas Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

KJPP BDR dalam mempersiapkan pendapat kewajaran menggunakan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- a) Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini disusun berdasarkan kondisi pasar, perekonomian, bisnis, keuangan serta peraturan yang relevan pada saat tanggal penerbitan.
- b) Analisa dan informasi yang tercermin dalam Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi harus dipandang sebagai satu kesatuan.
- c) Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban

To ensure the fairness of the Transaction, the Company has requested an independent appraiser registered under the Financial Services Authority ("OJK"), namely KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan ("KJPP BDR") as an independent party to assess the fairness of the Transaction.

Below is summary of the report conveyed by KJPP BDR through its report Number 00293/2.0103-00/BS/05/0121/1/VI/2024 dated 21 June 2024 regarding Fairness Opinion of Independent Appraiser on the Transaction ("Transaction Fairness Opinion Report"):

1. Identity of the Parties

The parties involved in this Transaction are SMI and BJJ.

2. Object of Appraisal

The object of appraisal is the subscription of a part of newly issued shares of BJJ amounting to 130,586 shares with a value per share of IDR3,406,317 which is subscribed by SMI.

3. Objective of the Appraisal

The objective of the appraisal is to appraise the fairness of the Transaction to comply with the provisions of POJK 42/2020.

4. Assumptions and Limitations

KJPP BDR in preparing a fairness opinion applies the following assumptions and limitations:

- a) This Transaction Fairness Opinion Report is prepared based on market, economic conditions, business, financial conditions, and relevant regulations as of the date of its issuance.
- b) Analysis and information contained in this Transaction Fairness Opinion Report shall be viewed as a whole.
- c) The preparation of the Transaction Fairness Opinion Report uses various assumptions, such as the fulfilment of all the conditions and obligations of the

Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

- d) Tidak ada perubahan material dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini hingga tanggal Transaksi yang mempengaruhi asumsi.
- e) KJPP BDR bergantung kepada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari informasi yang disediakan Perseroan atau informasi yang tersedia secara umum, dan kepada jaminan Perseroan, bahwa Perseroan tidak mengetahui fakta yang membuat informasi tidak lengkap atau menyesatkan.
- f) Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi yang diungkapkan oleh Perseroan.
- g) Jasa KJPP BDR terbatas hanya untuk menyediakan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi dan tidak mencakup jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan termasuk melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan.
- h) Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini hanya menganalisa Transaksi ini, dan bukan merupakan penelaahan atau audit atau pelaksanaan atas prosedur informasi keuangan, termasuk untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. KJPP BDR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini kepada Perseroan. KJPP BDR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis bentuk transaksi-transaksi lainnya, di luar Transaksi ini.

Company's and all parties' involved in the Transaction, as well as the accuracy of the information regarding the Transaction disclosed by the Company's management.

- d) There are no material changes that occurred from the issuance date of this Transaction Fairness Opinion Report to the Transaction date that would affect the assumptions.
- e) KJPP BDR relies on the accuracy, reliability and completeness of information provided by the Company or publicly available information, and the assurances from the Company, that they are unaware of any facts that would make the information to be incomplete or misleading.
- f) This Transaction Fairness Opinion Report is prepared based on the data and information provided by the Company.
- g) KJPP BDR's services are limited solely to providing the Transaction Fairness Opinion Report and do not include accounting, audit, or tax services, nor the examination of the legal aspects and tax implications of the Transaction.
- h) The Transaction Fairness Opinion Report is limited to analyse this Transaction and does not constitute a review, audit, or implementation of financial information procedures, including identification of weaknesses in internal controls, errors, discrepancies in financial statements, or legal violations. KJPP BDR is responsible for this Transaction Fairness Opinion Report to the Company. KJPP BDR does not have the authority and is not in a position to obtain and analyse other transactions beyond of this Transaction.

- i) Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini disusun untuk tujuan memberikan gambaran terkait Transaksi yang memerlukan pendapat dari pihak independen. Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini tidak dapat dikutip, direferensikan atau diperlihatkan ke pihak lain tanpa izin KJPP BDR, kecuali diwajibkan oleh pengadilan atau peraturan yang berlaku.
- j) Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- k) Seluruh informasi material yang menyangkut Transaksi telah diungkapkan seluruhnya oleh Perseroan kepada KJPP BDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta penting.

5. Metode dan Prosedur Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi

Metode dan prosedur yang diterapkan terkait dengan Transaksi adalah:

- Analisis Transaksi.
- Analisis kualitatif atas Transaksi.
- Analisis kuantitatif atas Transaksi.
- Analisis kewajaran nilai Transaksi.
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Kesimpulan

Atas dasar analisis pendapat kewajaran yang dilakukan atas Transaksi, maka KJPP BDR berkesimpulan bahwa **Transaksi adalah Wajar**.

- i) This Transaction Fairness Opinion Report is prepared to provide an overview of the Transaction that requires an opinion from an independent party. This Transaction Fairness Opinion Report cannot be quoted, referenced, or shown to other parties without KJPP BDR's consent, unless mandated by a court order or applicable regulations.

- j) This Transaction Fairness Opinion Report is a non-disclaimer of opinion.

- k) All material information related to the Transaction has been fully disclosed by the Company to KJPP BDR, and there has been no omission of significant facts.

5. Methodology and Procedures for Preparing Transaction Fairness Opinion Report

Methodologies and procedures that are implemented related to the Transaction are:

- Analysis of the Transaction.
- Qualitative analysis of the Transaction.
- Quantitative analysis of the Transaction.
- Fairness analysis of the Transaction value.
- Analysis of other relevant factors.

6. Conclusion

On the basis of fairness opinion analysis on the Transaction, KJPP BDR concludes that the **Transaction is Fair**.

IV. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui detail sebagaimana tersebut di bawah ini:

Any Shareholder who requires additional information may contact the Company during office hours with the following details:

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

Menara Astra Lt. 59, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220

E-mail: investor@ai.astra.co.id

U.p. / Attn.: Corporate Secretary

Telepon / Telephone: (021) 508 43 888

Hormat kami / Yours faithfully,

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company